



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jonisman Fa'ana Alias Joni;
2. Tempat lahir : Hilialawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hilialawa Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Jonisman Fa'ana Alias Joni ditangkap pada tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/18/IX/RES.4.2/2024/Resnarkoba dan diperpanjang sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/18.a/IX/RES.4.2/2024/Resnarkoba;

Terdakwa Jonisman Fa'ana Alias Joni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Epduari Halawa, S.H, dan rekan Advokat/Penasihat Hukum, pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kepulauan Nias (POSBKUMADIN KEPNIS) berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 443 Dusun III desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 37/Pen.Pid/2024/PN Gst tanggal 05 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst tanggal 29 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst tanggal 29 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JONISMAN FA'ANA Alias JONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu shabu dengan berat netto: 1,16 (satu koma satu enam) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 2026 warna biru muda dengan kartu SIM Telkomsel No. Telp.: 081264775427.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **JONISMAN FA'ANA Alias JONI** pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, tepatnya di Desa Hilialawa Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi PERDAMAIAN GIAWA dan Saksi DEDI ERNADI NASUTION (para saksi penangkap) yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Nias Selatan menerima informasi dari seorang *informan* tentang adanya seseorang yang bernama Saudara DELFAN Alias UCOK (Daftar Pencarian Saksi/Orang) yang sering memperjualbelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu di Desa Bawolahusa Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan. Atas informasi tersebut, kemudian para saksi penangkap melakukan *briefing* untuk menentukan cara penangkapan terhadap Saudara DELFAN Alias UCOK tersebut yakni dengan menggunakan teknik *undercover buy* (pembelian terselubung) berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor: SP.Gas/35/IX/Res.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh SAHABAT ZEBUA selaku Kasat Resnarkoba Kepolisian Resor Nias Selatan;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB, Saksi PERDAMAIAN GIAWA yang menyamar sebagai pembeli menghubungi/menelepon Saudara DELFAN Alias UCOK melalui *whatsapp* ke nomor 0851 8444 6583 untuk memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, kemudian ketika telepon tersebut sudah terhubung/tersambung, lalu Saksi PERDAMAIAN memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan mengatakan, “BANG ADA BARANG NARKOTIKA?” kemudian Saudara DELFAN Alias UCOK menjawab “ADA BANG, MAU BELANJA BERAPA”, lalu Saksi PERDAMAIAN GIAWA menjawab dengan mengatakan “MAU BELANJA RP.1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH), BISA BANG”, kemudian Saudara DELFAN Alias UCOK menjawab “BISA BANG”, lalu Saksi PERDAMAIAN GIAWA menjawab dengan mengatakan, “OK BANG, TRANSAKSI DIMANA KITA BANG?”, setelah itu Saudara DELFAN Alias UCOK mengatakan “TRANSAKSI DI DEPAN SD HILIALAWA AJA BANG” lalu Saksi PERDAMAIAN GIAWA mengatakan, “OK BANG, BERANGKAT AKU IA BANG” dan Saudara DELFAN Alias UCOK pun menjawab, “OK BANG”. Setelah membuat kesepakatan akan melakukan transaksi di depan SD Hilialawa, kemudian tidak lama setelah itu para saksi penangkap langsung menuju lokasi TKP yang telah disepakati dengan mengendarai kendaraan R4;
- Selanjutnya pada sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa yang sedang duduk dirumahnya tepatnya di Desa Hilialawa Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan mendapat telepon dari Saudara DELFAN Alias UCOK dengan mengatakan “BRO ADA TEMANKU MAU BELI BARANG NARKOTIKA”, lalu Terdakwa menjawab “MAU BELANJA BERAPA BANG?”, kemudian Saudara DELFAN Alias UCOK mengatakan “LANGSUNG AJA KAU JUMPAI DIA DI DEPAN SEKOLAH SD HILIALAWA, DISITU DIA MENUNGGU KAU BRO”, lalu Terdakwa menjawab “OK BANG, NANTI KU JUMPAI DIA DISEKOLAH ITU”, kemudian Saudara DELFAN Alias UCOK mengatakan “OK BRO”, lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi berangkat untuk menjumpai orang yang dimaksud oleh Saudara DELFAN Alias UCOK di depan Sekolah SD Hilialawa Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja 150 Nomor Polisi: BK 3998 VO (Daftar Pencarian Barang Bukti/DPB) milik Terdakwa;
- Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, para saksi penangkap tiba dilokasi yang telah disepakati tepatnya di Sekolah SD Hilialawa Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, lalu Saksi PERDAMAIAN GIAWA kemudian turun

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mobil dan menunggu diseputaran lokasi dimaksud, selanjutnya Saksi DEDI ERNADI NASUTION bersembunyi diseputaran lokasi yang tidak jauh jaraknya dari Saksi PERDAMAIAN GIAWA yang sedang menunggu, kemudian sekira pukul 13.20 WIB tiba-tiba Saksi PERDAMAIAN GIAWA melihat Terdakwa datang ketempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan langsung menghampiri Saksi PERDAMAIAN GIAWA sambil mengatakan "BANG, KAMU YANG NELPON TEMANNYA DELFAN?" lalu Saksi PERDAMAIAN GIAWA mengatakan "IA BANG", kemudian Terdakwa mengatakan "MAU BELANJA BERAPA BANG", lalu Saksi PERDAMAIAN GIAWA menjawab "MAU BELANJA RP.1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) BANG", kemudian Terdakwa mengatakan "MANA UANGNYA BANG BIAR KU JEMPUT BARANGNYA", lalu Saksi PERDAMAIAN GIAWA menjawab "JELAS INIKAN BANG?", kemudian Terdakwa mengatakan "JELASLAH BANG" dan Saksi PERDAMAIAN GIAWA mengatakan "OKELAH BANG", setelah itu Saksi PERDAMAIAN GIAWA menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "TUNGGU SINI IA BANG, BIAR KU AMBIL BARANG NARKOTIKANYA", kemudian Saksi PERDAMAIAN GIAWA menjawab "OK BANG, JANGAN BOHONG BANG IA", lalu Terdakwa tersebut mengatakan "OK BANG", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi PERDAMAIAN GIAWA ditempat tersebut untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang yaitu AMA PIDAR (Daftar Pencarian Saksi/Orang);

- Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba dirumahnya, lalu tidak lama setelah itu Terdakwa pergi menemui AMA PIDAR dirumahnya dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan AMA PIDAR, Terdakwa langsung mengatakan "PAK CI ADA YANG MAU BELANJA BARANG NARKOTIKA", lalu AMA PIDAR menjawab "MAU BELANJA BERAPA?" kemudian Terdakwa mengatakan "MAU BELANJA RP.1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) PAK CI", lalu AMA PIDAR menjawab "MANA UANGNYA?", kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada AMA PIDAR, setelah itu AMA PIDAR masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil barang narkotika tersebut, lalu AMA PIDAR menyuruh Terdakwa menunggu didepan rumahnya tersebut, tidak lama setelah itu AMA PIDAR datang kembali menghampiri Terdakwa dan langsung menyerah 1 (satu) paket narkotika

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, kemudian AMA PIDAR mengatakan kepada Terdakwa "NANTI JUMPAI AKU LAGI BIAR KU KASIH UPAH MU RP.50.000 (LIMA PULUH RIBU RUPIAH) UNTUK BELI ROKOK MU", lalu Terdakwa menjawab "OK PAK CI, KUANTAR DULU BARANG NARKOTIKA INI". Tidak lama setelah AMA PIDAR menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada Terdakwa tiba-tiba Saudara IMAM ZEBUA (Daftar Pencarian Saksi/Orang) datang menghampiri Terdakwa di depan rumah AMA PIDAR sambil mengatakan "JONI DITELPON SI DELFAN AKU, UDA NUNGGU BANG ITU DI DEPAN SD YANG BELANJA SAMA MU", lalu Terdakwa menjawab "IA UDA AYOK SAMA KITA MENGANTAR BARANG NARKOTIKA INI", kemudian Saudara IMAM ZEBUA mengatakan "OK AYOKLAH", setelah itu sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dan Saudara IMAM ZEBUA berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara IMAM ZEBUA menuju SD Hilialawa tempat yang disepakati antara Terdakwa dan Saksi PERDAMAIAN GIAWA untuk melakukan transaksi;

- Selanjutnya sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa dan Saudara IMAM ZEBUA tiba di depan SD Hilialawa tersebut, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang mereka kendari dan langsung menghampiri Saksi PERDAMAIAN GIAWA yang sedang menunggu ditempat tersebut, lalu pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi PERDAMAIAN GIAWA, tiba-tiba Terdakwa langsung disergap oleh Saksi PERDAMAIAN GIAWA tersebut sambil mengatakan "JANGAN BERGERAK KAMI POLISI", lalu Saksi DEDI ERNADI NASUTION yang bersembunyi tidak jauh dari lokasi tersebut datang untuk membantu Saksi PERDAMAIAN GIAWA untuk melakukan penyeragaman kepada Terdakwa sedangkan Saudara IMAM ZEBUA yang melihat Terdakwa disergap oleh para saksi penangkap langsung pergi melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut, kemudian para saksi penangkap menunjukkan surat perintah tugas dan geledah kepada Terdakwa, setelah itu para saksi penangkap melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan dari tangan kanan Terdakwa pada saat Terdakwa menyerahkan kepada Saksi PERDAMAIAN GIAWA yang menyamar sebagai pembeli, lalu para saksi penangkap menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 2026 warna biru muda

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kartu SIM Telkomsel No.Telp.: 0812 6477 5427 yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan milik Terdakwa. Atas dasar temuan tersebut kemudian para saksi penangkap membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Nias Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat para saksi penangkap menginterogasi Terdakwa dengan memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Saudara AMA PIDAR (Daftar Pencarian Saksi/DPS) pada Selasa tanggal 10 September 2024 tepatnya di Desa Hilialawa Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan;

- Bahwa niat ataupun tujuan dari Terdakwa adalah sebagai perantara jual beli Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu yang mana Terdakwa akan memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima ribu rupiah) apabila Terdakwa berhasil menjual ataupun mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun adapun niat atau tujuan dari Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan tersebut tidak berhasil karena Saksi PERDAMAIAN GIAWA yang menyamar sebagai pembeli merupakan personil Sat Resnarkoba Polres Nias Selatan yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak berhasil diperjualbelikan dan langsung diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam Nomor: 166/10075/IL/2024 tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh YOSUA ZAKHARIAS GULTOM selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa **1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkoba Gol I jenis shabu-shabu memiliki berat bruto 1,28 (satu koma dua delapan) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram sehingga berat netto 1,16 (satu koma satu enam) gram;**

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5420/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm. Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa JONISMAN FA'ANA Alias JONI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,16 (satu koma satu enam) gram. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut, sisanya dengan berat netto 1 (satu) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula, lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
 2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.
- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak mempunyai hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **JONISMAN FA'ANA Alias JONI** pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, tepatnya di Desa Hilialawa Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi PERDAMAIAN GIAWA dan Saksi DEDI ERNADI NASUTION (para saksi penangkap) yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Nias Selatan menerima informasi dari seorang *informan* tentang adanya seseorang yang bernama Saudara DELFAN Alias UCOK (Daftar Pencarian Saksi/Orang) yang sering memperjualbelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu di Desa Bawolahusa Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan. Atas informasi tersebut, kemudian para saksi penangkap melakukan *briefing* untuk menentukan cara penangkapan terhadap Saudara DELFAN Alias UCOK tersebut yakni dengan menggunakan teknik *undercover buy* (pembelian terselubung) berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor: SP.Gas/35/IX/Res.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 10 September 2024 yang ditandatangani oleh SAHABAT ZEBUA selaku Kasat Resnarkoba Kepolisian Resor Nias Selatan;
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB, Saksi PERDAMAIAN GIAWA yang menyamar sebagai pembeli menghubungi/menelepon Saudara DELFAN Alias UCOK melalui *whatsapp* ke nomor 0851 8444 6583 untuk memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, kemudian ketika telepon tersebut sudah terhubung/tersambung, lalu Saksi PERDAMAIAN memesan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan mengatakan, ***“BANG ADA BARANG NARKOTIKA?”*** kemudian Saudara DELFAN Alias UCOK menjawab ***“ADA BANG, MAU BELANJA BERAPA”***, lalu Saksi PERDAMAIAN GIAWA menjawab dengan mengatakan ***“MAU BELANJA RP.1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH), BISA BANG”***, kemudian Saudara DELFAN Alias UCOK menjawab ***“BISA BANG”***, lalu Saksi PERDAMAIAN GIAWA menjawab dengan mengatakan, ***“OK BANG, TRANSAKSI DIMANA KITA BANG?”***, setelah itu Saudara DELFAN Alias UCOK mengatakan ***“TRANSAKSI DI DEPAN SD HILIALAWA AJA BANG”*** lalu Saksi PERDAMAIAN GIAWA mengatakan, ***“OK BANG, BERANGKAT AKU IA BANG”*** dan Saudara

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELFIN Alias UCOK pun menjawab, "OK BANG". Setelah membuat kesepakatan akan melakukan transaksi di depan SD Hilialawa, kemudian tidak lama setelah itu para saksi penangkap langsung menuju lokasi TKP yang telah disepakati dengan mengendarai kendaraan R4;

- Selanjutnya pada sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa yang sedang duduk dirumahnya tepatnya di Desa Hilialawa Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan mendapat telepon dari Saudara DELFIN Alias UCOK dengan mengatakan "BRO ADA TEMANKU MAU BELI BARANG NARKOTIKA", lalu Terdakwa menjawab "MAU BELANJA BERAPA BANG?", kemudian Saudara DELFIN Alias UCOK mengatakan "LANGSUNG AJA KAU JUMPAI DIA DI DEPAN SEKOLAH SD HILIALAWA, DISITU DIA MENUNGGU KAU BRO", lalu Terdakwa menjawab "OK BANG, NANTI KU JUMPAI DIA DISEKOLAH ITU", kemudian Saudara DELFIN Alias UCOK mengatakan "OK BRO", lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi berangkat untuk menjumpai orang yang dimaksud oleh Saudara DELFIN Alias UCOK di depan Sekolah SD Hilialawa Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja 150 Nomor Polisi: BK 3998 VO (Daftar Pencarian Barang Bukti/DPB) milik Terdakwa;

- Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, para saksi penangkap tiba di lokasi yang telah disepakati tepatnya di Sekolah SD Hilialawa Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, lalu Saksi PERDAMAIAN GIAWA kemudian turun dari mobil dan menunggu di seputaran lokasi dimaksud, selanjutnya Saksi DEDI ERNADI NASUTION bersembunyi di seputaran lokasi yang tidak jauh jaraknya dari Saksi PERDAMAIAN GIAWA yang sedang menunggu, kemudian sekira pukul 13.20 WIB tiba-tiba Saksi PERDAMAIAN GIAWA melihat Terdakwa datang ke tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan langsung menghampiri Saksi PERDAMAIAN GIAWA sambil mengatakan "BANG, KAMU YANG NELPON TEMANNYA DELFIN?" lalu Saksi PERDAMAIAN GIAWA mengatakan "IA BANG", kemudian Terdakwa mengatakan "MAU BELANJA BERAPA BANG", lalu Saksi PERDAMAIAN GIAWA menjawab "MAU BELANJA RP.1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) BANG", kemudian Terdakwa mengatakan "MANA UANGNYA BANG BIAR KU JEMPUT BARANGNYA", lalu Saksi PERDAMAIAN GIAWA menjawab "JELAS INIKAN BANG?", kemudian Terdakwa mengatakan "JELASLAH BANG" dan Saksi PERDAMAIAN GIAWA mengatakan "OKELAH BANG", setelah itu Saksi PERDAMAIAN GIAWA menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan *"TUNGGU SINI IA BANG, BIAR KU AMBIL BARANG NARKOTIKANYA"*, kemudian Saksi PERDAMAIAN GIAWA menjawab *"OK BANG, JANGAN BOHONG BANG IA"*, lalu Terdakwa tersebut mengatakan *"OK BANG"*, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi PERDAMAIAN GIAWA ditempat tersebut untuk mengambil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang yaitu AMA PIDAR (Daftar Pencarian Saksi/Orang);

- Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba dirumahnya, lalu tidak lama setelah itu Terdakwa pergi menemui AMA PIDAR dirumahnya dengan berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan AMA PIDAR, Terdakwa langsung mengatakan *"PAK CI ADA YANG MAU BELANJA BARANG NARKOTIKA"*, lalu AMA PIDAR menjawab *"MAU BELANJA BERAPA?"* kemudian Terdakwa mengatakan *"MAU BELANJA RP.1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) PAK CI"*, lalu AMA PIDAR menjawab *"MANA UANGNYA?"*, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada AMA PIDAR, setelah itu AMA PIDAR masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil barang narkotika tersebut, lalu AMA PIDAR menyuruh Terdakwa menunggu didepan rumahnya tersebut, tidak lama setelah itu AMA PIDAR datang kembali menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika kepada Terdakwa, kemudian AMA PIDAR mengatakan kepada Terdakwa *"NANTI JUMPAI AKU LAGI BIAR KU KASIH UPAH MU RP.50.000 (LIMA PULUH RIBU RUPIAH) UNTUK BELI ROKOK MU"*, lalu Terdakwa menjawab *"OK PAK CI, KUANTAR DULU BARANG NARKOTIKA INI"*. Tidak lama setelah AMA PIDAR menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada Terdakwa tiba-tiba Saudara IMAM ZEBUA (Daftar Pencarian Saksi/Orang) datang menghampiri Terdakwa didepan rumah AMA PIDAR sambil mengatakan *"JONI DITELPON SI DELFAN AKU, UDA NUNGGU BANG ITU DI DEPAN SD YANG BELANJA SAMA MU"*, lalu Terdakwa menjawab *"IA UDA AYOK SAMA KITA MENGANTAR BARANG NARKOTIKA INI"*, kemudian Saudara IMAM ZEBUA mengatakan *"OK AYOKLAH"*, setelah itu sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dan Saudara IMAM ZEBUA berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara IMAM ZEBUA menuju SD Hilialawa tempat yang disepakati antara Terdakwa dan Saksi PERDAMAIAN GIAWA untuk melakukan transaksi;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa dan Saudara IMAM ZEBUA tiba di depan SD Hilialawa tersebut, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang mereka kendarai dan langsung menghampiri Saksi PERDAMAIAN GIAWA yang sedang menunggu ditempat tersebut, lalu pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi PERDAMAIAN GIAWA, tiba-tiba Terdakwa langsung disergap oleh Saksi PERDAMAIAN GIAWA tersebut sambil mengatakan "JANGAN BERGERAK KAMI POLISI", lalu Saksi DEDI ERNADI NASUTION yang bersembunyi tidak jauh dari lokasi tersebut datang untuk membantu Saksi PERDAMAIAN GIAWA untuk melakukan penyergapan kepada Terdakwa sedangkan Saudara IMAM ZEBUA yang melihat Terdakwa disergap oleh para saksi penangkap langsung pergi melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut, kemudian para saksi penangkap menunjukkan surat perintah tugas dan geledah kepada Terdakwa, setelah itu para saksi penangkap melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan dari tangan kanan Terdakwa pada saat Terdakwa menyerahkan kepada Saksi PERDAMAIAN GIAWA yang menyamar sebagai pembeli, lalu para saksi penangkap menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 2026 warna biru muda dengan kartu SIM Telkomsel No.Telp.: 0812 6477 5427 yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan milik Terdakwa. Atas dasar temuan tersebut kemudian para saksi penangkap membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Nias Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat para saksi penangkap menginterogasi Terdakwa dengan memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar barang milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Saudara AMA PIDAR (Daftar Pencarian Saksi/DPS) pada Selasa tanggal 10 September 2024 tepatnya di Desa Hilialawa Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa adapun niat atau tujuan dari Terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut untuk diserahkan kepada seseorang yang dimaksud oleh Saudara DELFAN Alias UCOK (Daftar Pencarian

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst



Saksi/Orang) melalui telepon tidak berhasil karena seseorang yang dimaksud Saudara DELFAN Alias UCOK (Daftar Pencarian Saksi/Orang) tersebut yaitu Saksi PERDAMAIAN GIAWA merupakan personil Sat Resnarkoba Polres Nias Selatan yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang di duga keras Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu langsung diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam Nomor: 166/10075/IL/2024 tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh YOSUA ZAKHARIAS GULTOM selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa **1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis shabu-shabu memiliki berat bruto 1,28 (satu koma dua delapan) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram sehingga berat netto 1,16 (satu koma satu enam) gram;**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5420/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm. Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa JONISMAN FA'ANA Alias JONI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,16 (satu koma satu enam) gram. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut, sisanya dengan berat netto 1 (satu) gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula, lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst



- Terdakwa mengetahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan jenis shabu-shabu tidak mempunyai hak dan tanpa izin sehingga perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan karena perbuatan Terdakwa dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Perdamaian Giawa dibawah sumpah / janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa untuk memberi keterangan di kantor polisi Polres Nias Selatan dalam perkara ini, semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan masalah penyalahgunaan narkotika menjual atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi Dedi Ernadi Nasution yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB, di Desa Hilialawa Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dan telah disita yaitu: 1(satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu shabu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi Dedi Ernadi Nasution mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu adalah berdasarkan informasi dari informen terpercaya tentang adanya seseorang yang menjual/menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu di Desa Hilialawa Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan;
 - Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut lalu saksi dan rekan saksi melakukan briefing bagaimana cara melakukan penangkapan terhadap pelaku;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan penangkapan adalah dengan teknik Undercoverbuy yang mana saksi sendiri yang melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa cara saksi melakukan penyamaran pada waktu itu kami mendapatkan nomor yang diduga sebagai kurir dari informen, Kemudian Sekira pukul 12.00 wib, saksi menelfon seseorang yang diduga kurir ke nomor whatsappnya 085184446583 dengan menyamar sebagai pembeli dan memesan, saksi mengatakan "bang ada barang narkoba", lalu orang tersebut menjawab "ada bang, mau belanja berapa", lalu saya menjawab "mau belanja Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu orang tersebut menjawab "bisa bang", lalu saya mengatakan "ok bang, jumpa/transaksi dimana kita bang", lalu orang tersebut menjawab "jumpa/transaksi di depan SD Hilialawa aja bang", lalu saya menjawab "ok bang, berangkat aku ya bang", lalu orang tersebut menjawab "ok bang";
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju Lokasi TKP yang telah disepakati menggunakan kendaraan R4, dan sekitar pukul 13.00 wib saksi dan rekan-rekan saksi tiba di lokasi yang disepakati, Kemudian saksi turun dari mobil dan menunggu di seputaran lokasi yang disepakati, kemudian rekan saya bersembunyi di seputaran lokasi yang disepakati yang tidak jauh jaraknya dari saksi, Kemudian sekitar pukul 13.20 datang seseorang menggunakan sepeda motor dan langsung menjumpai saksi dan orang tersebut mengatakan "bang, kamu yang nelpo temannya Delfan ?" lalu orang tersebut mengatakan "ia bang" lalu orang tersebut mengatakan "mau belanja berapa bang", lalu saksi menjawab "mau belanja Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bang", lalu orang tersebut mengatakan "mana uangnya bang biar di jemput barangnya", lalu saksi menjawab "jelas inikan bang?", lalu orang tersebut mengatakan "jelas lah bang". Lalu saksi mengatakan "oklah bang";
- Bahwa orang yang menerima uang kepada saksi langsung menjumpai dan menunjukan satu paket narkoba, kemudian pada saat Terdakwa Jonisman Fa'ana Alias Joni menyerahkan barang narkoba tersebut saksi langsung menyergap Terdakwa dan mengatakan "saya polisi jangan bergerak", tidak lama kemudian rekan saya datang langsung membantu menyergap Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa atas nama Imam Zebua melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi benar yang di temukan dari Terdakwa pada saat di lakukan penggeledahan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Jonisman Fa'ana Alias Joni menjadi perantara jualbeli narkoba jenis sabu-sabu dikarenakan pelaku diberikan upah berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Ama Pidar apa bila narkoba tersebut laku terjual dan Terdakwa menggunakan/ memakai narkoba jenis shabu shabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang di duga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang bernama Ama Pidar Halawa di desa Hilialawa Kecamatan Toma;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba Gol I jenis shabu-shabu tersebut dari Ama Pidar Halawa dengan cara apabila ada yang memesan narkoba kepada Terdakwa, Terdakwa menjumpai Ama Pidar dirumahnya untuk mengambil narkoba sesuai pesanan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dia sudah melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Desember 2023 sampai tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pemerintah manapun dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan Narkoba Gol I jenis shabu-shabu yang diserahkan Terdakwa kepada saksi pada saat saksi melakukan penyamaran dan pada saat itu saksi dan rekan saksi menyergap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan Narkoba Gol I jenis shabu-shabu yang ditemukan dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan adalah berat Bruto 1,28 gram di kurangi berat plastik 0,12 Gram sehingga berat Netto adalah 1,16 Gram;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa di bonceng oleh temannya Imam Zebua dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja 150 warna Biru Nomor Polisi BK 3998 VO;
- Bahwa Terhadap atas nama Delfan, Imam Zebua dan Ama Pidar termasuk dalam daftar pencarian saksi;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu tersebut dan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa sepeda motor yang dipakai saat itu adalah sepeda motor Honda Supra bukan sepeda motor Kawasaki Ninja;
 - Terhadap keberatan terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;
2. Saksi Dedi Ernadi Nasution dibawah sumpah / janji dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Perdamaian Giawa yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB, di Desa Hilialawa Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat di geledah dan ditangkap yaitu: 1(satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal narkoba Gol I jenis shabu shabu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa pada saat Terdakwa menyerahkan kepada rekan saksi Perdamaian Giawa yang menyamar sebagai pembeli narkoba melakukan teknik undercover Buy;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi Perdamaian Giawa mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu berdasarkan informasi dari informen terpercaya tentang adanya seseorang yang menjual/menyediakan Narkoba Gol I jenis shabu-shabu di Desa Hilialawa Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan;
 - Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mendapat informasi tersebut lalu saksi dan rekan saksi melakukan briefing bagaimana cara melakukan penangkapan terhadap pelaku;
 - Bahwa cara melakukan penangkapan adalah dengan teknik Undercoverbuy yang mana rekan saksi Perdamaian Giawa yang melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa rekan saksi Perdamaian Giawa melakukan penyamaran pada waktu itu kami mendapatkan nomor yang diduga sebagai kurir dari informen, Kemudian Sekira pukul 12.00 wib, saksi menelfon seseorang yang diduga kurir ke nomor whatsappnya 085184446583 dengan menyamar sebagai pembeli dan memesan, saksi mengatakan "bang ada barang narkoba", lalu orang tersebut menjawab "ada bang, mau belanja

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa”, lalu saya menjawab ”mau belanja Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu orang tersebut menjawab ”bisa bang”, lalu saya mengatakan ”ok bang, jumpa/transaksi dimana kita bang”, lalu orang tersebut menjawab ”jumpa/transaksi di depan SD Hilialawa aja bang”, lalu saya menjawab ”ok bang, berangkat aku ya bang”, lalu orang tersebut menjawab ”ok bang”;

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi langsung menuju Lokasi TKP yang telah disepakati menggunakan kendaraan R4, dan sekitar pukul 13.00 wib saksi dan rekan rekan saksi tiba di lokasi yang disepakati, Kemudian Perdamaian Giawa turun dari mobil dan menunggu diseputaran lokasi yang disepakati, kemudian saksi bersembunyi diseputaran lokasi yang disepakati yang tidak jauh jaraknya dari Perdamaian, Kemudian sekitar pukul 13.20 datang seseorang menggunakan sepeda motor dan langsung menjumpai rekan saksi Perdamaian Giawa dan orang tersebut mengatakan ”bang, kamu yang nelpo temannya Delfan ?” lalu orang tersebut mengatakan ”ia bang” lalu orang tersebut mengatakan ”mau belanja berapa bang”, lalu rekan saksi Perdamaian Giawa menjawab ”mau belanja Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bang”, lalu orang tersebut mengatakan ”mana uangnya bang biar di jemput barangnya”, lalu rekan saksi menjawab ”jelas inikan bang?”, lalu orang tersebut mengatakan ”jelas lah bang”. Lalu saksi mengatakan ”oklah bang”;

- Bahwa tidak lama kemudian pada saat Terdakwa Jonisman Fa’ana Alias Joni menyerahkan barang narkoba tersebut kepada rekan saksi Perdamaian Giawa dan langsung menyergap Terdakwa dan mengatakan ”saya polisi jangan bergerak”, tidak lama kemudian saya datang langsung membantu menyergap Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa yang mengendarai sepeda motor pada saat itu atas nama Imam Zebua melarikan diri;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi benar yang di temukan dari Terdakwa pada saat di lakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa Jonisman Fa’ana Alias Joni menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu-shabu dikarenakan berdasarkan informasi pelaku diberikan upah berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Ama Pidar apa bila narkoba tersebut laku terjual dan Terdakwa menggunakan/ memakai narkoba jenis shabu shabu tersebut secara gratis;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan narkotika Gol I jenis shabu-shabu tersebut dari seseorang bernama Ama Pidar Halawa di desa Hilialawa Kecamatan Toma;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika Gol I jenis shabu-shabu tersebut dari Ama Pidar Halawa dengan cara apabila ada yang memesan narkotika kepada Terdakwa, Terdakwa menjumpai Ama Pidar dirumahnya untuk mengambil narkotika sesuai pesanan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dia sudah melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Desember 2023 sampai tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pemerintah manapun dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang diserahkan Terdakwa kepada saksi pada saat saksi melakukan penyamaran dan pada saat itu saksi dan rekan saksi menyergap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang ditemukan dari Terdakwa setelah dilakukan penimbangan adalah berat Bruto 1,28 gram di kurangi berat plastic 0,12 Gram sehingga berat Netto adalah 1,16 Gram;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa di bonceng oleh temannya Imam Zebua dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja 150 warna Biru Nomor Polisi BK 3998 VO;
- Bahwa Terhadap atas nama Delfan, Imam Zebua dan Ama Pidar termasuk dalam daftar pencarian saksi;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu tersebut dan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menanggapi bahwa sepeda motor yang dipakai saat itu adalah sepeda motor Honda Supra bukan sepeda motor Kawasaki Ninja;
- Terhadap keberatan terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Nias Selatan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 15.00WIB didesa Hilialawa Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan narkoba Gol I jenis shabu-shabu kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal seseorang yang Terdakwa serahkan shabu-shabu tersebut di depan sekolah SD di desa Hilialawa;
- Bahwa Terdakwa mengantar shabu-shabu tersebut dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui seseorang membeli shabu-shabu yaitu pada Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 12.25WIB terdakwa di telepon oleh Delvan yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada temannya yang mau membeli shabu-shabu dan menyuruh Terdakwa untuk menjumpainya di depan sekolah SD Hilialawa;
- Bahwa pada waktu itu seseorang tersebut berkata kepada Terdakwa: kamu teman Delvan lalu Terdakwa jawab : Iya Bang, dan terdakwa menanyakan mau belanja berapa dan seseorang tersebut menjawab belanja Rp1.000.000,00(satu Juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari orang tersebut sebagai uang pembelian shabu-shabu, dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa pergi menjemput shabu-shabu tersebut kepada Ama Pidar di Hilialawa;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Ama Pidar, Terdakwa mengatakan kepada Ama Pidar bahwa ada yang mau belanja barang narkoba Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) kepada Ama pidar dan kemudian Ama Pidar masuk kedalam rumahnya mengambil shabu-shabu dan kemudian menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa dan Ama Pidar mengatakan kepada Terdakwa nanti jumpai aku akan memberi upahmu;
- Bahwa yang menemani Terdakwa mengantar shabu-shabu tersebut adalah Imam Zebua dengan menggunakan kepada motor Terdakwa pada waktu itu yang mengemudikan sepeda motor adalah Iman Zebua dan Terdakwa di boncengan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada seseorang tersebut dan pada saat Terdakwa serahkan shabu-shabu tersebut Terdakwa langsung di sergap dengan mengatakan :Jangan bergerak kami polisi. Sehingga pada saat itu Terdakwa baru tahu kalau yang memesan narkoba shabu-shabu tersebut adalah polisi yang menyamar;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap, Iman Zebua langsung melarikan diri membawa kendaraan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saya yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan narkoba Gol I jenis shabu shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 2026 Warna Biru Muda dengan kartu SIM Telkomsel no. Telfon 081264775427;
- Bahwa posisi ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan narkoba Gol I jenis shabu shabu ditemukan dari tangan kanan Terdakwa pada saat menyerahkan kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo 2026 Warna Biru Muda dengan kartu SIM Telkomsel no. Telfon 081264775427 ditemukan dikantong celana sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal narkoba Gol I jenis shabu shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan kepada seseorang tersebut 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan narkoba Gol I jenis shabu shabu tersebut untuk mendapat upah dari Ama Pidar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah disuruh oleh Ama Pidar menjadi perantara jual beli narkoba shabu-shabu;
- Bahwa Sejak bulan Desember tahun 2023 Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Ama Pidar. Terdakwa tidak mengetahui dari mana Ama Pidar memperoleh shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pemerintah manapun dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, memiliki, menguasai narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tanpa hak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, membawa, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst



bukan tanaman jenis shabu-shabu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu melanggar hukum yang berlaku di NKRI;

- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan mengantar shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mau mengantar shabu-shabu tersebut kepada seseorang karena di iming-iming oleh Ama Pidar memberi upah sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah mengantar narkotika jenis shabu-sabu sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dari Ama Pidar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua delapan) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram sehingga berat netto adalah 1,16 (satu koma satu enam) gram dan setelah diperiksa Laboratoris Kriminalistik sisanya dengan berat netto 1 (satu) gram;
2. 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 2026 warna biru muda dengan Kartu SIM Telkomsel No. Telfon 081264775427;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam Nomor: 166/10075/IL/2024 tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh YOSUA ZAKHARIAS GULTOM selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis shabu-shabu memiliki berat bruto 1,28 (satu koma dua delapan) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram sehingga berat netto 1,16 (satu koma satu enam) gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5420/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm. Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabislabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa JONISMAN FA'ANA Alias JONI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto 1,16 (satu koma satu enam) gram. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 15.00WIB didesa Hilialawa Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan karena terlibat dalam transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua delapan) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram sehingga berat netto adalah 1,16 (satu koma satu enam) gram dan 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 2026 warna biru muda dengan Kartu SIM Telkomsel No. Telfon 081264775427;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis sabu adalah milik seseorang bernama Ama Pidar Halawa di desa Hilialawa Kecamatan Toma dan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu diberikan upah berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Ama Pidar apabila narkotika tersebut laku terjual dan Terdakwa menggunakan/ memakai narkotika jenis sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli Narkotika;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam Nomor: 166/10075/IL/2024 tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh YOSUA ZAKHARIAS GULTOM selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis shabu-shabu memiliki berat bruto 1,28 (satu koma dua delapan) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram sehingga berat netto 1,16 (satu koma satu enam) gram;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5420/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 yang dibuat dan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst



ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm. Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa JONISMAN FA'ANA Alias JONI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,16 (satu koma satu enam) gram. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Jonisman Fa'ana Alias Joni sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Jonisman Fa'ana Alias Joni adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Jonisman Fa'ana Alias Joni diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "setiap orang" disini adalah Terdakwa Jonisman Fa'ana Alias Joni, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "setiap orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" terletak didepan unsur-unsur perbuatannya, sehingga meliputi unsur-unsur perbuatannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatannya, selanjutnya apabila unsur-unsur perbuatannya dapat dibuktikan maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) dalam dakwaan Alternatif Kesatu yang didakwakan kepada terdakwa yang merupakan unsur perbuatan memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur perbuatan yang dikehendaki pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 15.00WIB didesa Hilialawa Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan karena terlibat dalam transaksi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum serta dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua delapan) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram sehingga berat netto adalah 1,16 (satu koma satu enam) gram dan 1

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit handphone merk Vivo 2026 warna biru muda dengan Kartu SIM Telkomsel No. Telfon 081264775427;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum serta dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis sabu adalah milik seseorang bernama Ama Pidar Halawa di desa Hilialawa Kecamatan Toma dan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu diberikan upah berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Ama Pidar apabila narkotika tersebut laku terjual dan Terdakwa menggunakan/ memakai narkotika jenis sabu tersebut secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam Nomor: 166/10075/IL/2024 tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh YOSUA ZAKHARIAS GULTOM selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis shabu-shabu memiliki berat bruto 1,28 (satu koma dua delapan) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram sehingga berat netto 1,16 (satu koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5420/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm. Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut, telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa JONISMAN FA'ANA Alias JONI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,16 (satu koma satu enam) gram. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah **benar positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dipersidangan juga terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari instansi pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-3 yaitu

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tersebut apakah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” keduanya dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hoge Raad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi saksi petugas kepolisian yang menangkap terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian, bahwa terdakwa sewaktu melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tanpa izin yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan melalui penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terdakwa juga dikenakan pidana denda, yang apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua delapan) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram sehingga berat netto adalah 1,16 (satu koma satu enam) gram dan setelah diperiksa Laboratoris Kriminalistik sisanya dengan berat netto 1 (satu) gram dan 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 2026 warna biru muda dengan Kartu SIM Telkomsel No. Telfon 081264775427 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jonisman Fa'ana Alias Joni tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua delapan) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram sehingga berat netto adalah 1,16 (satu koma satu enam) gram dan setelah diperiksa Laboratoris Kriminalistik sisanya dengan berat netto 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) Unit handphone merk Vivo 2026 warna biru muda dengan Kartu SIM Telkomsel No. Telfon 081264775427;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, oleh kami, Alfian Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., Gabriel Lase, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisman Zandroto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Novanema Duha, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H., M.H.

Alfian Perdana, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Trisman Zandroto

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Gst